



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 92/PDT/2021/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHRISTOS YOHANIS SAKBANA, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joram C. Pah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum Joram C. Pah dan Rekan, beralamat di Jln. Dalek Esa, No. 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;**

Melawan:

ALEXANDER THON, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula sebagai Tergugat I;**

RIDOLOF THON, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2021/PT KPG, tanggal 9 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85 / Pdt.G / 2020 / PN Olm, tanggal 22 April 2021;
3. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 November 2020

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat adalah Penehas Sakbana, alamarhum dan ibu Penggugat adalah Rosalin Sakbana Mesakh;
2. Bahwa ayah Penggugat pada waktu masih hidup bersama dengan ibu Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1250 m², yang sekarang terletak di RT.002/RW.001 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Asap Salomo Bana;
 - Selatan dengan jalan desa;
 - Timur dengan jalan desa;
 - Barat dengan tanah milik Ruben Misa;
3. Bahwa tanah tersebut pada point 2 diatas, pada tahun 1987 terjadi tukar menukar dengan tanah milik ayah Tergugat I yakni Welem Thon, dimana tanah milik Welem Thon, tersebut sekarang terletak di RT.002 RW.001 seluas kurang lebih 3600 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Reintinus Thon;
 - Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon;
 - Timur dengan Jalan;
 - Barat dengan Alexander Thon; (Tanah Sengketa);
4. Bahwa setelah terjadi tukar menukar tanah tersebut diatas maka ayah Penggugat dan ibu Penggugat bersama Penggugat mulai menguasai tanah sengketa dan menanam tanaman di atasnya berupa: jati, dan lantoro tetapi lantoro sudah ditebang oleh Penggugat, Johar, Mahoni, Nitas, Kapok, dan Asam;
5. Bahwa selama ayah Penggugat dan ibu Penggugat bersama Penggugat menguasai tanah sengketa dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2005 tidak pernah ada keberatan dari Para Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2006 tanah sengketa diberikan oleh ayah dan ibu Penggugat kepada Penggugat untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa sehingga Penggugat sendiri menguasai tanah sengketa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 tidak ada keberatan dari Para Tergugat, namun pada tahun 2020 Tergugat I Alexander Thon dan Tergugat II, Ridolof Thon masuk dan menguasai tanah sengketa tanpa ijin Penggugat, maka Penggugat melaporkan masalah penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tersebut kepada Kepala Desa Oebesi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan dalam penyelesaian di desa menurut Tergugat I dan Tergugat II menerangkan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hasil penyelesaian oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Adat, Babinkamtibmas, BPD, Tokoh Masyarakat dan para orang tua yang bertempat di Aula Kantor Desa Oebesi memutuskan:

1. Tanaman berupa Jati 3 pohon, Mahoni 2 pohon, dan Nitas 1 pohon, yang berada dilokasi sengketa ditebang oleh pihak pelapor dan tinggalkan lokaasi sengketa;
2. Lokasi sengketa menjadi milik terlapor;
3. Sanksi adat untuk pihak terlapor karena sekian lama tahun tidak ada teguran buat pelapor bahwa itu adalah tanah mereka dengan denda sebesar Rp.200.000;
4. Denda adat buat pelapor dan terlapor (Nau Hape pua poho) sebesar Rp.300.000,-/orang Rp.100.000,-;
5. Uang meja pelapor dikembalikan oleh terlapor sebesar Rp.50.000,-;

8. Bahwa terhadap penyelesaian tersebut Penggugat tidak menerimanya sehingga Penggugat melaporkan masalah tanah sengketa ini kepada Bapak Camat Amarasi Timur dan hasil penyelesaian di Kantor Camat Amarasi Timur memutuskan:

1. Uang meja (Adat) sebesar Rp.500.000, dibebankan kepada pihak pelapor dan terlapor;
2. Biaya pemeriksaan lokasi Rp.1.000.000,- dibebankan kepada pihak pelapor dan terlapor;
3. Bayar tanah pelapor sebesar Rp.2.500.000,-dibebankan kepada pihak pelapor;
4. Sanksi Adat /Nau Hape pua poho Rp.200.000,- dibebankan kepada pihak pelapor dan terlapor;

Bahwa dengan adanya penyelesaian tersebut diatas maka Penggugat tidak menerimanya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk diselesaikan secara hukum;

9. Bahwa obyek tanah sengketa milik Penggugat maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
10. Bahwa obyek tanah sengketa milik Penggugat maka Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menguasai obyek tanah sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kembali obyek tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui bantuan pihak keamanan (Polisi);
11. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan kuat, Para Tergugat dapat mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan terhormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

1. Menyatakan menurut hukum, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, obyek tanah sengketa yaitu tanah yang sekarang terletak di RT.002 RW.001 Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Reintinus Thon;
 - Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon;
 - Timur dengan Jalan raya;
 - Barat dengan Alexander Thon, (Tanah Sengketa) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, tukar menukar tanah yang sekarang menjadi sengketa antara ayah Penggugat Penehas Sakbana, dengan Welem Thon, sebagai ayah Tergugat 1 pada tahun 1987 adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum, pemberian tanah sengketa dari ayah Penggugat yaitu Penehas Sakbana, almarhum dan ibu Penggugat Rosalin Sakbana Mesakh kepada Penggugat pada tahun 2006 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum, menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk menguasai obyek tanah sengketa supaya menyerahkan kembali tanah sengketa yang sekarang terletak di RT.002 RW.001 Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Reintinus Thon;
 - Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon;
 - Timur dengan Jalan raya;
 - Barat dengan Alexander Thon, kepada penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui bantuan pihak keamanan (Polisi);
7. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dan II atau (Para Tergugat) mengajukan Eksepsi Relatif harus diajukan harus diajukan bersama-sama dalam jawaban pertama mengenai pokok perkara sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 133 HIR

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1340 K/Sip/1971 tanggal 13 September 1972 yang menentukan "berdasarkan Pasal 133 HIR eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan dalam jawaban pertama, kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka hal ini tidak dapat diajukan lagi", oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajukan eksepsi atau kompetensi relatif sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Tidak Adanya Hubungan Hukum Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menentukan Alexander Thon sebagai Tergugat I dan Ridolof Thon sebagai Tergugat II, tetapi Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, oleh karena itu, seharusnya digugat secara terpisah atau tidak dapat disatukan dalam satu gugatan sebagaimana ditentukan dalam;

➤ **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979** yang menentukan "gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri";

Berdasarkan **Yurisprudensi** tersebut di atas, maka **GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK**, karena:

- ✓ Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- ✓ Penggugat tidak menguraikan mengenai:
 - Berapa luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batasnya?
 - Berapa luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batasnya?

Mengingat Tergugat I dengan Tergugat II adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda yang tentunya memiliki hak masing-masing, oleh karena itu,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus menguraikan masing-masing Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan luasnya masing-masing, tetapi ternyata dalam gugatan Penguat tidak diuraikan berapa luas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat II, sehingga dengan demikian sangatlah tepat gugatan Penguat Haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang Kerugian tidak dirinci dan hak Penguat atas Tanah Objek Gugatan tidak jelas;

Dalam bukunya Darwan Prinst. SH dengan judul Strategi Menyusun dan menangani Gugatan Perdata cetakan ketiga Tahun 2002 yang diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti pada halaman 173 huruf "b" mengemukakan "Kerugian tidak dirinci dalam gugatan menjadi alasan mengajukan eksepsi"; Bahwa Penguat dalam POSITA gugatannya pada halaman 3 nomor 9 dan dalam PETITUM gugatannya pada halaman 4 nomor 5 mengemukakan bahwa perbuatan Para Tergugat merugikan Penguat, tetapi Penguat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak menguraikan secara terperinci berapa besar kerugian yang dialami apakah Rp.1 (satu rupiah) ataukah Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)?

Bahwa selain itu Penguat mengemukakan bahwa perbuatan Para Tergugat melawan hak tetapi Penguat tidak memiliki bukti - bukti otentik atas tanah sengketa yaitu:

- Penguat tidak menunjukan atau tidak memiliki Sertipikat atas tanah sengketa;
- Penguat tidak memiliki bukti surat apapun atas tanah sengketa, kalau Penguat mengajukan alat bukti surat, kami pastikan itu palsu dan kami akan laporkan ke Kepolisian tentang membuat dan menggunakan surat palsu sesuai Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara;
- Penguat tidak mempunyai saksi tentang tanah objek sengketa Jika Penguat mengajukan saksi dalam perkara ini pasti saksi tersebut akan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan kami akan melaporkan saksi tersebut ke Kepolisian tentang sumpah palsu dan keterangan palsu sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara;

Bahwa kami memastikan apa yang kami sampaikan tersebut nomor 1 huruf "a", "b" dan "c" di atas karena orang tua Tergugat I tidak pernah melakukan tukar menukar tanah dengan orang tua Penguat pada tahun 1987, dan fakta hukum membuktikan pada saat penyelesaian secara adat di Kantor Desa Oebesi maupun di Kantor Kecamatan Amarasi Timur bahwa

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki alat bukti apapun atas tanah sengketa, oleh karena itu, gugatan Penggugat yang tidak merinci kerugian dan tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas, MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK atau setidaknya GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA sebagaimana dimaksud dalam:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 KJSip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan tidak sempurna seperti tidak jelas perbuatan melawan hukum dari Tergugat dan tidak diperinci kerugian kerugian apa saja;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menentukan antara lain hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur

Bahwa eksepsi tentang gugatan kabur diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR atau pasal 149 ayat (1) RBG;

Penggugat dalam gugatannya pada:

a. Halaman I nomor 2, Penggugat mengemukakan "Bahwa ayah Penggugat pada waktu masih hidup bersama dengan ibu Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.250 m² yang sekarang terletak di RT.002 RW.001 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Asap Salomo Bana;
- Selatan dengao jalan desa;
- Timur dengao jalan desa;
- Barat dengan tanab milik Ruben Misa;

b. Halaman 1 nomor 3, Penggugat mengemukakan "Bahwa tanah tersebut pada point 2 di atas, pada tahun 1987 terjadi tukar menukar dengan tanah milik Ayah Tergugat I yakni Welem Thon, dimana tanah milik Welem Thon tersebut sekarang terletak di RT.002/RW.001 seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Reintinus Thon;
- Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon;
- Timur dengan jalan;
- Barat dengan Alexander Thon (Tanah sengketa);

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tentang tukar menukar tanah tersebut di atas adalah bohong atau rekayasa, karena:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan atau (hari apa ? tanggal berapa? Bulan apa ?) Pada tahun 1987 dilakukan tukar menukar tanah tersebut;
- b. Penggugat tidak menjelaskan tentang dimana mereka yang melakukan tukar menukar tanah duduk bersama untuk berbicara tentang tukar menukar tanah tersebut ?
- c. Penggugat tidak menjelaskan tentang siapa yang berinisiatif dan bagaimana dilakukan tukar menukar tanah ?
- d. Penggugat tidak menjelaskan tentang mengapa dilakukan tukar menukar tanah ?
- e. Penggugat tidak menjelaskan siapa saja yang menyaksikan adanya tukar menukar tanah ?
- f. Penggugat tidak dapat menunjukkan penandatanganan berita acara tukar menukar tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak: dan yang turut ditandatangani oleh saksi - saksi;
- g. Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang alasan-alasan mengapa tanah seluas 1.250 m² ditukar dengan tanah seluas 3.600 m², karena kalau orang waras atau orang yang sehat akal nya tidak mungkin menukarkan tanahnya seluas 3.600 m² dengan tanah yang hanya seluas 1.250 m² sebab kedua bidang tanah tersebut terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, tidak mungkin sapi 1(satu) ekor ditukar dengan ayam 1(satu) ekor, walaupun itu terjadi harus disertai penjelasan, contoh misalnya, tanah yang berukuran kecil terletak di jalan El Tari Kupang, sedangkan tanah yang berukuran besar terletak di RT. 002/RW..001 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur bisa saja terjadi atau ayam jantan 1 (satu) ekor tapi jagoan yang bisa mendatangkan keuntungan besar yang nilainya sama dengan sapi 1(satu) ekor bisa terjadi itulah penjelasan ataupun perbandingan yang masuk akal sehat; Bahwa Penggugat tidak dapat membantah kenyataan tersebut huruf "a" sampai dengan "g, di atas, dengan adanya:

1. Berita Acara Penyelesaian Masalah pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Oebesi atas nama ZEM RUNESI NIP : 1962 111 1982 02 1 002 dengan Ketua Lembaga Adat Desa Oebesi atas nama Godlif Thon yang menegaskan dalam berita acara tersebut pada nomor 2 "lokasi sengketa menjadi milik terlapor" sekarang Para Tergugat, (Bukti T.1);
2. Berita Acara Penyelesaian Masalah pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Camat Amarasi Timur atas nama YAKOB BANNESI, S.Pd NIP: 1962 0924 1983 03 1011;

2.1.2. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Amarasi Timur atas nama YOHANIS RINI;

2.1.3. Saksi – saksi atas nama YAKOB KAPITAN dan SOLEMAN NINU RUNESI;

2.1.4. Pihak Pelapor atas nama CHRISTOS YOHANIS SAKBANA sekarang Penggugat;

2.1.5. Pihak Terlapor atas nama ALEXANDER THON dan RIDOLOF THON sekarang Para Tergugat, (Bukti T.2);

Dengan adanya eksepsi tentang gugatan kabur, lagi pula didukung dengan bukti T.1 dan T.2 tersebut di atas dan secara khusus dalam bukti T.2 ditegaskan "bahwa:

1. Pertukaran Tanah dan Tanaman yang diadakan pihak Pelapor tidak dapat membuktikan secara jelas;
2. Pelapor tidak mempunyai saksi karna semua telah meninggal;
3. Keterangan Pelapor tidak sesuai dengan fakta di Lokasi sengketa";

Bahwa fakta hukurn tersebut nomor 1, 2 dan3 tersebut di atas telah diakui dan ditandatangani oleh CHRISTOS YOHANIS SAKBANA atau (sekarang Penggugat) oleh karena itu, sesungguhnya Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa bukan miliknya, maka berdasarkan:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1186 K/Sip/1973 tanggal 04 Mei 1976 yang menentukan antara lain "gugatan/tuntutan penggugat ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan" dengan demikian, maka sangatlah tepat gugatan Penggugat atas nama CHRISTOS YOHANIS SAKBANA haruslah ditolak, karena tidak memiliki alat bukti apapun yaitu tidak ada saksi, tidak ada surat dan juga CHRISTOS YOHANIS SAKBANA sudah mengakui dengan dibubuhkan tandatangannya pada bukti T.2 bahwa tanah objek sengketa bukan miliknya;

4. Eksepsi tentang Petitum Gugatan tidak jelas

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada :

- a. Halaman 4 nomor 2 mengemukakan "menyatakan menurut hukum, objek sengketa yaitu tanah yang sekarang terletak di RT.002/RW.001 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Reintinus Thon;
 - Selatan dengan tanah milik Ridolof Tbon;
 - Timur dengan Jalan raya;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Alexander Thon. (Tanah sengketa) adalah milik Penggugat";

b. Halaman 4 nomor 6 mengemukakan "menyatakan menurut hukum, menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menguasai obyek tanah sengketa supaya menyerahkan kembali tanah sengketa yang sekarang terletak di RT.002/RW.001, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah milik Reintinus Thon;
- Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon;
- Timur dengan Jalan raya;
- Barat dengan Alexander Thon, (Tanah sengketa);

kepada penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui bantuan pihak keamanan (polisi)";

Bahwa petitum Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 nomor 2 dan nomor 6 yang dieksepsi oleh Para Tergugat pada nomor 4 huruf "a" dan "b" di atas, ternyata petitum Penggugat TIDAK JELAS karena tidak menyebutkan berapa luas tanah dimaksud, oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menentukan "karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Selain itu Penggugat dalam petitumnya pada halaman 4 nomor 2 dan nomor 6 tersebut diatas menyebutkan bahwa "...tanah yang sekarang terletak di RT. 002/RW. 001, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur ... dst" tanpa menyebutkan tanah dimaksud sebelumnya terletak dimana? dan sekarang tanah tersebut dipindahkan dan diletakkan di RT. 002 RW. 001 Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur dan juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dimaksud berarti semua tanah yang ada di RT. 002 dan seluruh tanah yang ada di RW. 001 Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur menjadi obyek gugatan;

Dengan demikian petitum Penggugat menggagalkan gugatannya sendiri, karena tidak menyebutkan dengan jelas berapa luas tanah yang dituntut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak berdasarkan;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menentukan antara lain "gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini";

5. Eksepsi Posita dan Petitum berbeda

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tertulis 2 (dua) bidang tanah dengan luas tanah masing seluas 1.250 m² dan seluas 3.600 m² sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak terdapat luas tanah atau dengan kata lain posita dan petitum dalam gugatan Penggugat berbeda, oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, berdasarkan;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No 67 K/Sip/1975 13 Mei 1975 yang menentukan antara lain "petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil (posita) gugatan" gugatan tidak dapat diterima;

6. Eksepsi Tentang Sita Jaminan Tidak Beralasan

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 11 dan petitum gugatannya pada nomor 7 menyatakan dan mohon penyitaan atas tanah objek sengketa, tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga permohonan sita tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No 1070 K/Sip/1972 07 Mei 1973 yang menentukan antara lain **"tuntutan provisionil mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"** lagipula Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II atau (Para Tergugat) kemukakan atau sampaikan dalam Eksepsi Relatif tersebut pada angka Rornawi "I" di atas, dinyatakan terulang kernbali dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh materi Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali apa yang diakui oleh Para Tergugat dengan tegas;

Bahwa Para Tergugat mengakui posita gugatan Penggugat pada halaman 3 nomor 7 dan nomor 8, karena hasil penyelesaian di tingkat Desa dan Kecamatan tertuang dalam bukti T. I dan T.2;

Majelis Hakim yang kami hormati,

Bahwa Para Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam POSITA gugatannya pada nomor 9 dan dalam PETITUM gugatannya pada nomor 5 menyebutkan "perbuatan Para

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Penggugat";

JAWABAN PARA TERGUGAT

Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak sama dengan rumusan lengkap Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", jika mencermati rumusan lengkap Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, dihubungkan dengan materi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, ternyata Penggugat tidak merumuskan fakta materil unsur kesalahan dan juga unsur kerugian, oleh karena unsur kesalahan dan kerugian tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau jika perlu ditolak berdasarkan:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menentukan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna,.....dst";
- 2. Bahwa Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 serta petitum gugatan pada nomor 2, 3, 4, 5 dan 6;

JAWABAN PARA TERGUGAT

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas semuanya tidak benar, karena orang tua Tergugat I tidak pernah melakukan tukar menukar tanah dengan orang tua Penggugat pada tahun 1987;

- 3. Bahwa Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 11 dan petitum gugatan pada nomor 7;

JAWABAN PARA TERGUGAT

Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat tersebut di atas haruslah ditolak, karena Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

- 4. Bahwa Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada nomor 8;

JAWABAN PARA TERGUGAT

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak, karena tidak ada kesalahan Para Tergugat karena tidak boleh menghukum seorang tanpa kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 1 dan dalam petitum gugatannya pada nomor 1.

JAWABAN PARA TERGUGAT

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan atau tidak perlu diperhatikan karena bukan masalahnya Penggugat adalah anak dari Penehas Sakbana alamarhum dan ibu Penggugat Rosalin Sakbana Mesakh, melainkan yang menjadi masalah adalah tukar menukar tanah yang sesungguhnya tidak pernah ada jadi gugatan Penggugat merupakan hasil/rekayasa, sehingga tidak perlu mengabulkan gugatan Penggugat yang merupakan hasil rekayasa itu;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas baik dalam eksepsi relative maupun dalam jawaban pokok perkara, maka kami Tergugat I dan II atau Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara perdata No.85/Pdt.G/2020/PN.Olm yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan eksepsi relatif dan jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan replik dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm, tanggal 22 April 2021 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm, tanggal 22 April 2021 tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm, tanggal 22 April 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, yang berisi alasan-alasan permohonan banding sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini : Joram C. Pah, SH, Berdasarkan surat kuasa khusus terlampir dalam berkas perkara yang dalam hal bertindak untuk dan atas nama CHRISTOS YOHANIS SAKBANA, sebagai Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/PDT.G/2020/PN.OLM, tanggal 2 November 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.700.000,00. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut diatas, maka Pembanding melalui kuasanya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang agar Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang di mohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding menghendaki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara aquo dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak benar dan tidak adil dalam memutus perkara aquo karena apabila tidak pernah terjadi tukar menukar tanah antara ayah penggugat Penehas Sakbana dengan ayah tergugat I Welem Thon maka mengapa sejak tahun 1987 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, tidak pernah ada keberatan dari ayah tergugat I Welem Thon dan juga tidak pernah ada keberatan dari tergugat I dan tergugat II sehubungan dengan penguasaan tanah oleh ayah penggugat dan penggugat, lagi pula surat bukti T. I-II 9, berupa sertifikat hak milik nomor 289 atas nama pemegang hak Anderias Thon membuktikan tanah yang ada dalam sertifikat hak milik tersebut sebelumnya milik ayah penggugat Penehas Sakbana yang telah ditukar dengan tanah sengketa karena Anderias Thon adalah anak dari Welem Thon sehingga penguasaan tanah sengketa selama **kuranglebih 33 tahun tidak pernah ada Keberatan dari Welem Thon maupun dari para tergugat** namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.
2. Bahwa dalam persidangan perkara ini, Pembanding / Penggugat mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu saksi Davit Baok, saksi Yosep Ndun, dan saksi Yahya Pae, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.
3. Bahwa selama ayah dan ibu penggugat bersama penggugat menguasai tanah sengketa dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2005 dan setelah itu tanah sengketa diberikan kepada penggugat sampai dengan bulan Juni tahun 2020 tidak pernah ada teguran dari ayah tergugat I maupun tergugat I dan tergugat II namun penguasaan tanah sengketa oleh penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.
4. Bahwa ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ayah tergugat I meninggal dunia pada tahun 2010 namun selama ayah tergugat I masih hidup tidak pernah ada teguran dari ayah tergugat I dan juga tidak ada teguran dari tergugat I dan tergugat II namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa sejak ayah penggugat dan ibu penggugat bersama penggugat menanam jagung, asam, jati, lantoro, mahoni, dll diatas tanah sengketa tetapi tidak pernah ada teguran dari ayah tergugat I Welem Thon dan juga tidak ada teguran dari tergugat I dan tergugat II namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi penggugat Davit Baok bahwa saksi tau tanah sengketa milik Penehas Sakbana karena saksi beli kayu Jati di Penehas Sakbana dan sebelum aksi horo kayu jati saksi menanyakan kepada Penehas Sakbana kayu jati yang ada diatas tanah ini milik siapa lalu di jawab oleh Penehas Sakbana jati diatas tanah ini milik Penehas maka saksi kastau penehas pergi minta surat ijin di kepala desa baru saksi sensor pohon Jati dan sensor kayu tidak ada orang yang keberatan namun keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi penggugat Yosep Ndun bahwa saksi tau tanah sengketa milik Penehas Sakbana karena saksi beli sapi di Penehas Sakbana tetapi saat itu menurut istri dari Penehas Sakbana yaitu Ros Sakbana bahwa Penehas Sakbana tidak ada karena ada pergi tukar menukar tanah, sehingga besoknya baru saksi pergi kerumah Penehas dan bercerita tentang tukar menukar tanah dengan tanah Welem Thon dengan tanah Penehas yang ada di sebelah selatan lapangan namun saksi tidak melihat tanah di sebelah selatan lapangan tersebut dan saksi Yosep Ndun juga menerangkan bahwa saksi melihat pada saat Penehas tanam jagung, dicampur dengan biji asam dan saksi melihat Penehas tanah anakan jati di tanah sengketa pada tahun 1987,

Saksi juga menerangkan bahwa pada saat bercerita tentang tukar menukar tanah Welem Thon juga ada namun Welem Thon hanya angguk kepala karena pada saat itu Welem Thon punya kaki ada bengkok karena digigit ular, namun keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi penggugat Yahya Pae bahwa saksi tau tanah sengketa milik Penehas Sakbana karena sekitar tahun 2004 atau tahun 2005 saksi pergi kerumah Penehas Sakbana dan pada saat itu Welem Thon ada dirumah Penehas karena kaki Welem Thon dipagut ular sehingga pada itu mereka bercerita tentang tukar tanah, namun keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

9. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam memutus perkara ini hanya mempertimbangkan tentang pada saat penyelesaian perkara ini ditingkat desa dan kecamatan penggugat tidak bias membuktikan kepemilikan tanah sengketa.

10. Bahwa pada saat penyelesaian perkara ini ditingkat desa dan kecamatan para tergugat juga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah sengketa, namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak ada yang melihat Welem Thon dan para tergugat menanam tanaman diatas tanah sengketa dan saksi para tergugat hanya menerangkan pada tahun 1958 Welem Thon Bangun rumah diatas tanah sengketa namun tana mana yang ada diatas tanah sengketa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pembanding semula penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.OLM, tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menurut hukum, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, obyek tanah sengketa yaitu tanah yang sekarang terletak di RT.002 RW.001 Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Reintinus Thon.
 - Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon.
 - Timur dengan Jalanraya.
 - Barat dengan Alexander Thon.(Tanah Sengketa). adalah milik penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum, tukar menukar tanah yang sekarang menjadi sengketa antara ayah penggugat Penehas Sakbana, dengan Welem Thon, sebagai ayah terugat 1 pada tahun 1987 adalah sah.
4. Menyatakan menurut hukum, pemberian tanah sengketa dari ayah penggugat yaitu Penehas Sakbana, almarhum dan ibu penggugat Rosalin Sakbana Mesakh kepada penggugat pada tahun 2006 adalah sah.
5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa tanpa izin penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan penggugat.
6. Menyatakan menurut hukum, menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk menguasai obyek tanah sengketa supaya menyerahkan kembali tanah sengketa yang sekarang terletak di RT.002 RW.001 Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Reintinus Thon.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah milik Ridolof Thon.
 - Timur dengan Jalan raya.
 - Barat dengan Alexander Thon, kepada penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui bantuan pihak keamanan (Polisi).
7. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut, Kuasa Pembanding juga telah mengajukan Perubahan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamsi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 yang berisi sebagai berikut :

1. Pada halaman 2 memori banding, baris ke 5 (lima) dari atas tertulis Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/PDT.G/2020/PN.OLM, tanggal 2 November 2020, seharusnya tertulis Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/PDT.G/2020/PN.OLM, tanggal 22 April 2021.
2. Pada halaman 4 memori banding, bagian mengadili tertulis Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/PDT.G/2020/PN.OLM, tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut, seharusnya tertulis Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/PDT.G/2020/PN.OLM, tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa atas Perubahan Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2021, yang

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa setelah Para Terbanding menerima dan mempelajari secara teliti dengan cermat materi memori banding dari Pembanding, maka Para Terbanding dengan ini menguraikan hal-hal sebagaimana termuat dalam materi kontra memori banding ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 2 kalimat pembuka dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 06 Mei 2021 tertulis antara lain **"Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 02 November 2020"**.

KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 02 November 2020 BUKAN merupakan putusan pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata antara CHRISTOS YOHANIS SAKBANA (Penggugat sekarang Pembanding) dengan ALEXANDER THON (Tergugat I sekarang Terbanding I) dan RIDOLOF THON (Tergugat II sekarang Terbanding II).**Dengan demikian Memori Banding Pembanding tertanggal 06 Mei 2021 yang telah diajukan oleh Pembanding haruslah **DITOLAK**.

2. Bahwa alasan Pembanding pada halaman 2 nomor 1 antara lain Pembanding mengemukakan **"... Sertifikat Hak Milik Nomor 289 atas nama pemegang hak Anderias Thon membuktikan tanah yang ada dalam sertifikat hak milik tersebut sebelumnya milik Ayah Penggugat Penehas Sakbana yang telah ditukar dengan tanah sengketa karena Anderias Thon adalah anak dari Welem Thon sehingga penguasaan tanah sengketa selama kurang lebih 33 tahun tidak pernah ada keberatan dari Welem Thon maupun dari Para Tergugat"**

KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pembading tersebut di atas **TIDAK BENAR** karena tanah seluas 1.250 m² sesuai Sertifikat Nomor 289 atas nama Anderias Thon **BUKAN** tanah Penehas Sakbana Alm. melainkan saat pelaksanaan Desa Konsentrasi pada masa Camat Amarasi atas nama V.H.R Koroh sekitar 1970-an, Anderias Thon ditempatkan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, sehingga Anderias Thon membayar pajak dan selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Jadi, seharusnya Pembanding semula Penggugat jika

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, maka seharusnya menggugat Anderias Thon bersama Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

3. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 5 nomor 7 tertulis **"Menyatakan menurut hukum sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga"**.

KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tidak melakukan tindakan sita jaminan atau conservatoir beslag. Oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding haruslah **DITOLAK**.

4. Bahwa dalil yang dituangkan oleh Pembanding pada halaman 3 nomor 7 dalam Memori Banding Pembanding antara lain tertulis **"sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Yosep Ndun bahwa Penehas bercerita tentang tukar menukar tanah dengan tanah Welem Thon dengan tanah Penehas yang ada di sebelah selatan lapangan"**

KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dari Pihak Penggugat sekarang Pembanding maupun saksi-saksi dari Pihak Para Tergugat sekarang Para Terbanding **TIDAK ADA** satu pun saksi yang melihat atau mendengar sendiri tentang tukar menukar tanah antara Ayah Pembanding dan Ayah Terbanding I. Hal ini membuktikan bahwa sejak semula **TIDAK PERNAH TERJADI** atau **TIDAK PERNAH ADA** peristiwa tukar menukar tanah sengketa.

Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan **Pemeriksaan Setempat (PS)** di Desa Oebesi ternyata Pembanding semula Penggugat **tidak dapat menunjukan tanah seluas 1.250 m²** sebagaimana tercantum dalam gugatannya. Dan tidak hanya Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pada saat penyelesaian masalah di tingkat Desa dan Kecamatan ternyata Pembanding **tidak dapat menunjukan tanah seluas 1.250 m²** kepada Para Pejabat di tingkat Desa dan Kecamatan yang turun ke lokasi tanah sesuai **bukti T.1 dan bukti T.2 yang sama dengan bukti P.1 dan bukti P.2**. Dengan demikian dalil gugatan Pembanding semula Penggugat **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN** sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 22 April 2021 pada halaman 26 alinea ke-2 yang tertulis **"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil**

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya". Oleh karena itu Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No.85/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 22 April 2021 DALAM POKOK PERKARA **harus dipertahankan dan dikuatkan** karena Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai alat bukti untuk membuktikan gugatannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 85/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 22 April 2021 dalam Perkara Perdata antara CHRISTOS YOHANIS SAKBANA dengan ALEXANDER THON dan RIDOLOF THON;**
2. **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.**

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas, Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi telah mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk menyerahkan Kontra Memori Banding dan pemberitahuan memeriksa berkas perkara dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 07 Juni 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) tanggal 07 Juni 2021 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara ini sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 02 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, menyatakan Banding pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm, tanggal 22 April 2021 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh **Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm. tanggal 22 April 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah dibuat dengan tepat dan benar, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi serta hasil pengamatan langsung dalam Pemeriksaan Setempat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5 memiliki substansi yang sama yaitu selama Penggugat dan orang tua Penggugat menguasai tanah sengketa dengan menanam tanaman jagung, asam, jati, lantoro, mahoni dan lain-lain tidak pernah ada teguran dan keberatan dari Welem Thon maupun Para Tergugat, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, menurut Pengadilan Tinggi fakta-fakta yang demikian tidaklah memiliki kekuatan pembuktian bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari tukar menukar antara orang tua Pembanding semula Penggugat dengan orang tua Para Terbanding semula ParaTergugat, sehingga fakta-fakta seperti itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula substansi Memori Banding pada angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 8 tentang keterangan saksi Davit Baok, saksi Yosep Ndun dan saksi Yahya Pae, semua keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi de auditu atau keterangan saksi karena mendengar cerita dari orang dan keterangan para saksi yang demikian menurut Pengadilan Tinggi juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan alasan dalam Memori Banding pada angka 9, 10 dan 11 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, selain itu apa yang dikemukakan dalam Memori Banding merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Para Terbanding semula Para

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu alasan-alasan dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan, sedangkan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Olm. tanggal 22 April 2021, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain nya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Olm, tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Senin, tanggal 2 Agustus 2021** dengan Susunan Majelis : **I Wayan Sosiawan,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 92/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Jauhari, S.H.,M.H** dan **Oloan Harianja, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 5 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Obed Liunokas,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 H. JAUHARI, S.H., M.H.

I WAYAN SOSIAWAN,S.H.,M.H.

2 OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

OBED LIUNOKAS,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 10.000,00-
- Redaksi Putusan... .. Rp 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp 130.000,00-

J u m l a h..... Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).